

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Jl. Erlangga No.161, Kapasan, Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur 61214 0318057109

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo>



SIDOARJO Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status;
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat;
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Jl. Erlangga No.161, Kapasan, Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa


Timur 61214 0318057109



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo>

SIDOARJO Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur /
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau melaksanakan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Jl. Erlangga No.161, Kapasan, Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur 61214 0318057109



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo>

SIDOARJO Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

1. Keputusan Penetapan Status Perwilayahan Di Beberapa Terpadu Kekayaan Negara Jawa Timur /
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal

a. Call Center HALO DJKN 150-991;

b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
kpknlsidoarjo@kemenkeu.go.id;

c. Surat: ditujukan ke alamat KPKNL Sidoarjo;

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Sidoarjo;

e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL Sidoarjo;

f. Telepon : 031-8057109

g. Faksimile : 031-8057101

h. SMS/Whatsapp: 0822-1328-9089

2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id;

3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!